

# **RANCANGAN PERATURAN KPU TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**



**Komisi Pemilihan Umum**  
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO | ISU STRATEGIS  | PENGATURAN RANCANGAN PKPU   |
|----|--|---|
| 1. | Untuk mengakomodir asas kepentingan umum dan untuk menjamin kemudahan bagi penyandang disabilitas, perlu diatur asas kepentingan umum dan aksesibilitas sebagai prinsip pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mandiri;</li><li>b. jujur;</li><li>c. adil;</li><li>d. kepastian hukum;</li><li>e. tertib;</li><li><b>f. kepentingan umum;</b></li><li>g. keterbukaan;</li><li>h. proporsional;</li><li>i. profesionalitas;</li><li>j. akuntabilitas;</li><li>k. efisiensi;</li><li>l. efektivitas; dan</li><li><b>m. aksesibilitas.</b></li></ul> |



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO | ISU STRATEGIS | PENGATURAN RANCANGAN PKPU  |
|----|---------------|--|
| 1. | Lanjutan .... | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen:</p> <p>a. Pemilih yang berbasis:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. keluarga;</li><li>2. Pemilih pemula;</li><li>3. Pemilih muda;</li><li>4. Pemilih perempuan;</li><li>5. Pemilih penyandang disabilitas;</li><li>6. Pemilih berkebutuhan khusus;</li><li>7. kaum marjinal;</li><li>8. komunitas;</li><li>9. keagamaan;</li><li>10. relawan demokrasi; dan</li><li>11. warga internet (<i>netizen</i>);</li></ol> |



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO | ISU STRATEGIS                                | PENGATURAN RANCANGAN PKPU   |
|----|--|---|
| 2. | Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu | <p>a. u</p> <p>b. masyarakat umum;</p> <p>c. media massa;</p> <p>d. Partai Politik Peserta Pemilu;</p> <p>e. pengawas;</p> <p>f. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri;</p> <p>g. organisasi kemasyarakatan;</p> <p>h. masyarakat adat; dan</p> <p>i. instansi pemerintah.</p> <p>(2) Pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan</p> |



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO | ISU STRATEGIS             | PENGATURAN RANCANGAN PKPU  |
|----|---------------------------|--|
| 3. | Materi sosialisasi Pemilu | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Materi Sosialisasi Pemilu mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;</li><li>2. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;</li><li>3. pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;</li><li>4. penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;</li><li>5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;</li><li>6. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;</li><li>7. kampanye dan dana kampanye Pemilu;</li><li>8. pemungutan dan penghitungan suara;</li><li>9. penetapan hasil Pemilu; dan</li><li>10. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;</li></ul></li><li>b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu.</li></ul> |



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO | ISU STRATEGIS      | PENGATURAN RANCANGAN PKPU   |
|----|--------------------|---|
| 4. | Metode Sosialisasi | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. forum warga;</li><li>b. komunikasi tatap muka;</li><li>c. media massa;</li><li>d. bahan sosialisasi;</li><li>e. alat peraga sosialisasi;</li><li><b>f. mobilisasi sosial;</b></li><li>g. pemanfaatan budaya populer;</li><li>h. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;</li><li>i. laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>j. papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>k. media sosial;</li><li>l. media kreasi; dan/atau</li><li>m. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik.</li></ul> |



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO | ISU STRATEGIS   | PENGATURAN RANCANGAN PKPU   |
|----|---|---|
| 5. | Sasaran Pendidikan<br>Pemilih oleh KPU, KPU<br>Provinsi/KIP Aceh dan<br>KPU/KIP | Pasal 1 angka 29<br>Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih. |



**Komisi Pemilihan Umum**  
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO | ISU STRATEGIS               | PENGATURAN RANCANGAN PKPU   |
|----|-----------------------------|---|
| 6. | Definisi Pendidikan Pemilih | Pasal 1 angka 28<br>Pendidikan Pemilih adalah Proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.  |
| 7. | Sasaran Pendidikan Pemilih  | Pasal 15 ayat (1)<br>Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi:<br>a. keluarga;<br>b. Pemilih pemula;<br>c. Pemilih muda;<br>d. Pemilih perempuan;<br>e. Pemilih penyandang disabilitas;<br>f. Pemilih berkebutuhan khusus;<br>g. kaum marjinal;<br>h. komunitas;<br>i. keagamaan;<br>j. relawan demokrasi; dan/atau<br>k. warga internet ( <i>netizen</i> ). |





# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO | ISU STRATEGIS   | PENGATURAN RANCANGAN PKPU   |
|----|---|---|
| 8. | Kerja sama KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP dalam melakukan Pendidikan Pemilih | <p>Pasal 15 ayat (3)</p> <p>Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama antara lain dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kelompok atau organisasi kemasyarakatan;</li><li>komunitas masyarakat;</li><li>organisasi keagamaan;</li><li>kelompok adat;</li><li>lembaga pendidikan;</li><li>instansi pemerintah;</li><li>Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau</li><li>media massa cetak dan elektronik.</li></ol> |



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO | ISU STRATEGIS                       | PENGATURAN RANCANGAN PKPU   |
|----|-------------------------------------|---|
| 9. | Partisipasi masyarakat dalam Pemilu | <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;</li><li>b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilu;</li><li>c. Sosialisasi Pemilu;</li><li>d. Pendidikan Pemilih;</li><li>e. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu</li></ul> |



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO | ISU STRATEGIS | PENGATURAN RANCANGAN PKPU   |
|----|---------------|---|
| 9. | Lanjutan .... | <p>(3) Partisipasi Masyarakat pada Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;</li><li>b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;</li><li>c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan</li><li>d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.</li></ul> <p>(4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik pada setiap tahapan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan</p> |



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO  | ISU STRATEGIS  | PENGATURAN RANCANGAN PKPU  |
|-----|--|--|
| 10. | Syarat bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(2) Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.</p> <p>(3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftar ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. rencana jadwal dan lokasi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu;</li><li>b. akte pendirian/badan hukum lembaga;</li><li>c. susunan kepengurusan lembaga;</li><li>d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;</li><li>e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;</li></ul> |



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO  | ISU STRATEGIS | PENGATURAN RANCANGAN PKPU   |
|-----|---------------|---|
| 11. | Lanjutan....  | <ul style="list-style-type: none"><li>f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter sebanyak 4 (empat) lembar;</li><li>g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:<ul style="list-style-type: none"><li>1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Umum;</li><li>2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum;</li><li>3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;</li><li>4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang aman, damai, tertib, dan lancar;</li><li>5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;</li><li>6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;</li><li>7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan</li><li>8. melaporkan metodologi pencuplikan data (<i>sampling</i>), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum</li></ul></li></ul> |



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO  | ISU STRATEGIS   | PENGATURAN RANCANGAN PKPU   |
|-----|---|---|
| 12. | Perlu diatur dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu | <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu disampaikan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dalam pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu</p> |



# ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

| NO  | ISU STRATEGIS  | PENGATURAN RANCANGAN PKPU  |
|-----|--|--|
| 13. | Perlu diatur terkait peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu | <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas dalam pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |





**TERIMA KASIH**